



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 154/PL.02.4-BA/6205/2024 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Fasilitas yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DARI FASILITASI YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jumlah maksimal tambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam diktum KESATU yang akan dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon adalah sebanyak 100% (seratus persen) untuk Bahan Kampanye, dan 200% (dua ratus persen) untuk Alat Peraga Kampanye, dari yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

CONCAMIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 473 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI DAN
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KEMPANYE DARI FASILITASI
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO UTARA TAHUN 2024.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah
1.	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 gram; Ukuran : 8,25 cm X 21 cm; Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4).	4.312
2.	Brosur (leaflet) / posisi terbuka dan posisi terlipat	Bahan : Kertas HVS 80 gram; Ukuran : 21 cm X 29,7 cm (terbuka), 21 cm X 10 cm (terlipat); Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4).	4.312
3.	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 gram; Ukuran : 21 cm X 29,7 cm; Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0).	4.312
4.	Poster	Bahan : Kertas Artpapper 120 gram; Ukuran : 40 cm X 60 cm; Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0).	4.312
Total			17.248

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan Ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah
1.	Reklame terdiri atas billboard atau videotron	Paling besar 4 m X 6 m	Sesuai fasilitasi dari Kominfo
2.	Baliho	Bahan : Vinyl 280 gram; Ukuran : 3 m X 4 m; Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0); Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah.	5 buah setiap Kabupaten
3.	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 gram; Ukuran : 1 m X 3 m; Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0); Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah.	2 buah setiap Kelurahan/ Desa

4.	Umbul-umbul	Bahan : Cloth 140 Gr; Ukuran : 2.5 m X 0,6 m; Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0); Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah.	20 buah setiap Kecamatan
----	-------------	---	--------------------------------

3. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan disampaikan paling lama 5 hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan rincian 3 hari untuk penyampaian desain dan 2 hari untuk penyampaian desain perbaikan disertai dengan Berita Acara Penyampaian Desain dan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
4. Sebelum dilakukan pencetakan setiap LO pasangan calon/tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan pada hasil cetakan gambar desain;
5. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
6. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Barito Utara menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Barito Utara;
7. Lokasi pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 470 Tahun 2024

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

CONCAMIA

